



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PROGRAM BEASISWA STIMULAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan tentang program Beasiswa Stimulan telah diatur dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2020, namun sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Program Beasiswa Stimulan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PROGRAM BEASISWA STIMULAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 ayat (7) dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Program Beasiswa Stimulan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 7) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Untuk mendukung dan efektifnya pengelolaan program beasiswa dibentuk BP-BKT.
- (2) BP-BKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tugas BP-BKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun petunjuk teknis program Beasiswa Stimulan;
 - b. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi penerima beasiswa;
 - c. melakukan sosialisasi pelaksanaan beasiswa;
 - d. melakukan seleksi dan mengusulkan daftar calon penerima beasiswa kepada Gubernur melalui Kepala Dinas;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Beasiswa Stimulan; dan
 - f. membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

- (4) Dalam melakukan sosialisasi program beasiswa stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, BP-BKT dapat bekerjasama dengan Dinas dan Dinas Kabupaten/Kota.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya BP-BKT dibantu oleh sekretariat beasiswa.
- (6) BP-BKT bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (7) BP-BKT dalam melaksanakan kegiatannya diberikan uang kehormatan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 3 Mei 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 3 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124199703 1 007

